

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 06/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2013

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf g UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana yang telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan dengan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 dan terakhir telah diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretaria KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten; PKPU Nomor 31 Tahun 2008; PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan peraturan PKPU Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara; PKPU Nomor 9 Tahun 2010; ; PKPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; PKPU Nomor 12 Tahun 2010; PKPU Nomor 13 Tahun 2010; PKPU Nomor 16 Tahun 2010.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 06/Kpts/KPU-Kab-012.329373/2012 diatur tentang :

Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 sebagai berikut : 1. Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2013 terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 April 2012
- Lampiran Keputusan ini 23 Lembar